

PENUNJUKAN – DAN – PENETAPAN – PENGELOLA - KEUANGAN
2025

Kpt 1 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mana keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan serta menjalankan Pasal 4 ayat (21 huruf b dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan pengelola keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PerPres No. 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 02 Januari 2025.